BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2015.

TENTANG

IZIN MEMBUKA TANAH

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memperoleh tanah garapan yang berasal dari tanah negara untuk kepentingan masyarakat diperlukan adanya Izin Membuka Tanah;
b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Membuka Tanah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

Scanned by TapScanner

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraa Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulwesi Tengah Nomor : 592.2/33/1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 07 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabpaten Morowali Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Scanned by TapScanner

3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Teknis yang ditunjuk dalam Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Hutan adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara;
6. Pejabat Teknis yang ditunjuk dalam Pengendalian Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Morowali Utara;
7. Pejabat Teknis yang ditunjuk dalam pengendalian dan pemanfaatan tanah negara adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
8. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang kepadanya diberi kesempatan menjadi PPAT Sementara;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Izin Membuka Tanah adalah izin yang diberikan kepada Kelompok Tani untuk memperoleh kesempatan mengelola tanah yang berasal dari tanah negara;
11. Kelompok Tani adalah warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok usaha perkebunan skala rakyat yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Desa dan atas persetujuan Camat;
12. Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah;
13. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Pasal 2

(1) Setiap warga masyarakat yang membentuk Kelompok Tani dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Desa dan atas persetujuan Camat setempat yang akan melakukan usaha perkebunan skala rakyat wajib mempunyai Izin Membuka Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana usaha Kelompok Tani yang bersangkutan.
(2) Pemohon Izin Membuka Tanah dilarang melakukan kegiatan pengembangan dan perolehan hak atas tanah sebelum Izin Membuka Tanah ditetapkan.
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap anggota Kelompok Tani wajib memberitahukan rencana perolehan hak atas tanah dan atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan atas persetujuan Kepala Desa dan Camat setempat.

BAB II
OBJEK IZIN MEMBUKA TANAH

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Membuka Tanah adalah tanah negara yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana pengembangan komoditi yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Tani yang telah mendapat pengesahan Kepala Desa dan atas persetujuan Camat setempat.

Scanned by TapScanner

Pasal 4

Izin Membuka Tanah dapat diberikan kepada Kelompok Tani yang sudah mendapatkan pengesahan Kepala Desa dan atas persetujuan Camat setempat dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tanah dengan luas yang telah ditetapkan yaitu 2 Ha per anggota Kelompok Tani.

BAB III
JANGKA WAKTU IZIN MEMBUKA TANAH

Pasal 5

(1) Izin Membuka Tanah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Pengusahaan dan atau perolehan tanah oleh pemegang Izin Membuka Tanah harus dilakukan dalam jangka waktu Izin Membuka Tanah.
(3) Apabila dalam jangka waktu Izin Membuka Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sepenuhnya pengembangan selesai dilakukan dan atau perolehan tanah belum selesai, maka Izin Membuka Tanah dapat diperpanjang dengan jangka waktunya selama 1 (satu) tahun.
(4) Format Perpanjangan Keputusan Izin Membuka Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
(5) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan Izin Membuka Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum sepenuhnya pengembangan selesai dilakukan dan atau perolehan tanah belum selesai, maka tanah yang ditelantarkan dalam areal Izin Membuka Tanah statusnya kembali menjadi tanah negara.
(6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Izin Membuka Tanah sama sekali tidak dilakukan kegiatan oleh Kelompok Tani, maka Izin Membuka Tanah tidak dapat diperpanjang dan status tanahnya kembali dalam penguasaan negara.
(7) Dalam hal Izin Membuka Tanah tidak dapat diperpanjang dan status tanahnya kembali dalam penguasaan negara, atas areal tersebut dapat dimohon oleh Kelompok Tani lain atau pihak lainnya yang memenuhi syarat.

Pasal 6

(1) Pemberian Izin Membuka Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Pemegang Izin Membuka Tanah hanya dapat melakukan pengembangan dan memperoleh hak atas tanah sesuai dengan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemegang Izin Membuka Tanah yang melakukan kegiatan atau permohonan perolehan hak atas tanah dilakukan diluar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Membuka Tanah, maka tidak akan diproses dan Izin Membuka Tanah batal demi hukum.

Pasal 7

Dalam hal tanah dalam areal Izin Membuka Tanah telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, tidak diperlukan Izin Membuka Tanah baru.

Scanned by TapScanner

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN MEMBUKA TANAH

Pasal 8

(1) Izin Membuka Tanah diberikan berdasarkan pertimbangan teknis dari instansi yang menangani masalah Pertanian dan Kehutanan untuk penilaian fisik tanah dan status kawasan, setelah berkoordinasi dengan instansi yang menangani masalah pemanfaatan ruang.
(2) Izin Membuka Tanah dan pertimbangan instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai syarat permohonan hak atas tanah.
(3) Surat Keputusan Pemberian Izin Membuka Tanah ditandatangani oleh Bupati setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait.
(4) Format Keputusan Izin Membuka Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
(5) Dalam hal telah diterbitkan keputusan Izin Membuka Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang menerbitkan izin baru dengan subyek yang berbeda di atas tanah yang sama.
(6) Dalam hal diterbitkan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka izin baru tersebut batal demi hukum.

Pasal 9

(1) Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan instansi teknis dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipersiapkan oleh Kepala Instansi Teknis sesuai kewenangannya.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan mendengarkan keterangan Kepala Desa dan Camat dimana lokasi Izin Membuka Tanah dimohon.
(3) Keterangan Kepala Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dua aspek sebagai berikut :
 a. Penyebar luasan informasi mengenai rencana kegiatan Kelompok Tani, ruang lingkup kegiatan dan dampaknya terhadap masyarakat Desa sekitar;
 b. Keterlibatan masyarakat Desa

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN MEMBUKA TANAH

Pasal 10

(1) Pemegang Izin Membuka Tanah dibebaskan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan rencana Kelompok Tani berdasarkan peruntukan yang uraikan dalam permohonan selama masa berlaku dan masa perpanjangan izin;
(2) Bagi anggota Kelompok yang telah melakukan kegiatan pengembangan atas lahan 2 Ha, dapat melakukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan atas pengetahuan Kepala Desa dan Camat setempat;
(3) Bagi anggota Kelompok Tani yang tidak melakukan kegiatan selama masa berlaku dan atau masa perpanjangan izin, tidak dibenarkan untuk memohon hak atas tanah.
(4) Anggota Kelompok Tani yang telah memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Izin Membuka Tanah dinyatakan batal demi hukum, kepadanya diberikan kewenangan untuk menggunakan tanah tersebut.

Scanned by TapScanner

Pasal 11

Pemegang Izin Membuka Tanah berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Morowali Utara melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mengenai pemanfaatan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Membuka Tanah dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

BAB VI
PENGALIHAN HAK, SURAT PERNYATAAN PENGUASAN FISIK ATAS TANAH

Pasal 12

(1) Selama masa berlaku Izin Membuka Tanah sampai masa perpanjangan berakhir tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain;
(2) Bagi Anggota Kelompok Tani yang telah melakukan kegiatan secara aktif dan belum mendapatkan hak atas tanah (sertifikat) setelah masa Izin Membuka Tanah dinyatakan berakhir dapat mengalihkan hak kepada pihak lain.
(3) Format Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

(1) Untuk bidang tanah berasal dari tanah negara yang telah dikelola oleh masyarakat (perorangan) dengan luas tidak lebih dari 2 Ha, sebelum di keluarkan Peraturan Bupati ini, dapat dibuatkan surat keterangan dalam bentuk Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah oleh pihak berkepentingan dengan disaksikan pihak yang berbatasan dan/atau pihak yang mengetahui riwayat tanah dan atas pengetahuan Kepala Desa.
(2) Format Bentuk dan Isi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Monitoring dan Evaluasi terhadap Izin Membuka Tanah, meliputi :
 a) Monitoring dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan tanah dan ruang;
 b) Pengawasan dan pengendalian terhadap batas tanah dalam Izin Membuka Tanah.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh instansi teknis yang mengendalikan ruang, instansi teknis yang mengawasi pemanfaatan kawasan dan instansi yang mengawasi masalah perizinan dan pertanahan.
(3) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Izin Membuka Tanah dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Keputusan Izin Membuka Tanah.
(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam Pembatalan Izin Mebuka Tanah.
(5) Pembatalan Izin Membuka Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati atas pertimbangan dan usulan instansi teknis dalam rapat lengkap yang dipimpin oleh Bupati.

Scanned by TapScanner

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Morowali Utara ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 8 DESEMBER 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
Pada tanggal 8 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MOROWALI UTARA,

Drs. YALBERT TULAKA, MM
NIP. 19600726 198603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 028

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ..25... TAHUN 2015
TENTANG
IZIN MEMBUKA TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN MEMBUKA TANAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR :

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN MEMBUKA TANAH
ATAS NAMA KELOMPOK TANI
TERLETAK DI DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Anggota Kelompok Tani sebahagian telah melakukan kegiatan pengembangan pada areal Izin Membuka Tanah berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor tanggal,;
b. bahwa berhubung belum selesaianya seluruh anggota Kelompok Tani melakukan pengembangan pada areal Izin Membukaan Tanah, maka kepada pemohon dapat diberikan perpanjangan Izin Membuka Tanah
c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan perpanjangan Izin Membuka Tanah dengan Keputusan Bupati Morowali Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Scanned by TapScanner

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraa Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
15. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERPANJANGAN IZIN MEMBUKA TANAH UNTUK KEPERLUAN ATAS NAMA KELOMPOK TANI DI DESA, KECAMATAN, KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Scanned by TapScanner

KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Membuka Tanah sebagaimana dimaksud Keputusan Izin Membuka Tanah Bupati Morowali Utara, Nomor : Tanggal,

KEDUA : Perpanjangan dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu SATU Tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini;

KETIGA : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

Di tetapkan di : Kolonodale
pada tanggal :

BUPATI MOROWALI UTARA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
7. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kab. Morowali Utara di Kolonodale;
8. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
11. Camat di;
12. Ketua Kelompok Tani;

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ..25... TAHUN 2015
TENTANG
IZIN MEMBUKA TANAH

PETA IZIN MEMBUKA TANAH

Nama Pemohon : Kelompok Tani Luas tanah : Ha

Lokasi : a. Desa/Kel.
b. Kecamatan
c. Kabupaten Morowali Utara
d. Provinsi Sulawesi Tengah

PETA IZIN MEMBUKA TANAH

SKALA 1 : 10.000

U

Petunjuk Letak Lokasi
Skala 1 : 50.000

Keterangan :

☐ Disetujui (..... Ha)

☐ Perda Nomor Tanggal, Tentang RTRW Kabupaten Morowali Utara

☐ Penguasaan tanah sekitar

Ketentuan dan syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah serta ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Morowali Utara,

.....

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ..25.... TAHUN 2015
TENTANG
IZIN MEMBUKA TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN MEMBUKA TANAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MEMBUKA TANAH
UNTUK KEPERLUAN
ATAS NAMA KELOMPOK TANI
TERLETAK DI DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. Bahwa permohonan Izin Membuka Tanah telah memperoleh surat Pertimbangan Teknis Pemberian Izin Pembukaan Lahan dari Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara Nomor tanggal,;
b. Bahwa rencana Izin Membukaan Tanah dari pemohon telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara;
c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Izin Membuka Tanah dengan Keputusan Bupati Morowali Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Scanned by TapScanner

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraa Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
15. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN IZIN MEMBUKA TANAH UNTUK KEPERLUAN ATAS NAMA KELOMPOK TANI DI DESA, KECAMATAN, KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Memberikan Izin Membuka Tanah kepada Kelompok Tani, yang beralamat di Desa, Kecamatan untuk tanah seluas Ha terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam peta pada Lampiran II Surat Keputusan ini.

Scanned by TapScanner

KEDUA : Semua persyaratan dan ketentuan serta tahapan perizinan harus dipatuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin :

1. Pemegang Izin Membuka Tanah tidak dibenarkan melakukan pembukaan lahan di luar areal yang dicadangkan;
2. Selama masa berlaku dan perpanjangan Izin Membuka Tanah tidak dibenarkan mengalihkan hak atas lahan kepada pihak lain;
3. Pengalihan hak hanya dapat dilakukan setelah masa berlaku Izin Membuka Tanah berakhir dan anggota Kelompok Tani yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengolahan;
4. Setelah memperoleh Surat Keputusan Izin Membuka Tanah, Pemegang Izin wajib memberitahu dan menyelenggarakan sosialisasi, dilokasi yang dimohon;
5. Pemanfaatan tanah yang berada dalam Izin Membuka Tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta tidak dibenarkan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;
6. Dalam melakukan pengolahan tanah harus memperhatikan faktor-faktor lingkungan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Kolonodale
pada tanggal :

BUPATI MOROWALI UTARA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
7. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kab. Morowali Utara di Kolonodale;
8. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
11. Camat di;
12. Ketua Kelompok Tani;

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
IZIN MEMBUKA TANAH

FORMAT BENTUK SURAT PENYERAHAN

Kepada :
Yth, Bapak Camat
di –
Tempat

Perihal : **Permohonan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA	:	
UMUR	:	 Tahun
WARGA NEGARA	:	INDONESIA
NO. KTP	:	
PEKERJAAN	:	Kepala Desa
ALAMAT	:	Desa, Kec., Kab. Morowali Utara.

Mengajukan permohonan kepada Bapak, bahwa saya akan menyerahkan/ menghibahkan tanah saya yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Morowali Utara.

Ukuran : Luas M^2 (..... Meter Persegi)

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan	:
Sebelah Timur Berbatasan dengan	:
Sebelah Selatan Berbatasan dengan	:
Sebelah Barat Berbatasan dengan	:

Kepada :

NAMA	:
UMUR	: Tahun
WARGA NEGARA	: Indonesia
NO. KTP	:
PEKERJAAN	:
ALAMAT	:

Selanjutnya diterangkan bahwa : (Pernyataan pemohon), Tanah tersebut tidak tersangkut sengketa dengan pihak manapun juga.
Tanah tersebut belum pernah dijual/dihibahkan kepada siapapun juga. Perolehan tanah tersebut adalah dari Tahun
Tanah tersebut dimanfaatkan sebagai
Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya dianggap memberikan Keterangan Palsu kepada Pemerintah sesuai Pasal 242 ayat 1, 2, dan 3 KUHP. Oleh karena itu, saya bertanggung jawab serta bersedia ditindak/dikenakan sanksi/hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Kades/Lurah :
Bahwa tanah yang di mohon oleh Sdr. tersebut adalah benar miliknya, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (terlampir) dan saya selaku Kepala Desa/Lurah telah memeriksa/meninjau langsung di lokasi yang dimohon. Oleh karena itu, apabila dikemudian hari ternyata kesaksian saya tidak benar,maka saya bertanggung jawab serta bersedia ditindak/dikenakan sanksi/hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,

MENGETAHUI / MEMBENARKAN :

Kepala Desa/Lurah

YANG BERMOHON,

.....

.....

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KECAMATAN
Alamat :

SURAT PENYERAHAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun, telah datang menghadap kepada saya,, selaku Camat di berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, Tanggal 27 Januari 1993 Nomor : 592.2/33/1993, tentang Petunjuk Isi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Belum Terdaftar :

I. Nama :
Umur : Tahun
Warga Negara : INDONESIA
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak, untuk dan atas nama sebagai, dijelaskan pula bahwa Penyerahan ini telah disetujui oleh Tahun
Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan.

II. Nama :
Umur : Tahun
Warga Negara : INDONESIA
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sebagai
Selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"** Yang menerima Penyerahan dengan disaksikan oleh para saksi-saksi.
Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan dihadapan saya selaku Camat Dengan disaksikan oleh :
1. :
2. :

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA yaitu sebidang tanah/perumahan. Hak penguasaan atas tanah diatas Negara bekas tanah Swapraja.
Yang terletak di :
Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Morowali Utara
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Adapun luas bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini kurang lebih M^2
(..... Meter Persegi)

Sesuai dengan luas dalam gambar kasar yang di buat dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara Berbatasan dengan :
Sebelah Timur Berbatasan dengan :
Sebelah Selatan Berbatasan dengan :
Sebelah Barat Berbatasan dengan :

Scanned by TapScanner

Selanjutnya Penyerahan Hak Penguasaan/Garapan atas tanah yang dimaksud meliputi pula, hak atas tanah bangunan dan tanaman yang ada diatasnya, yaitu berupa kosong.

Penyerahan yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut ini :

PASAL 1

Mulai hari ini, obyek Penyerahan yang diuraikan dalam Surat Penyerahan ini menjadi hak sebagai **PIHAK KEDUA** dan segala keuntungan yang di dapati dari dan segala kerugian/beban atas obyek Penyerahan tersebut menjadi hak/tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Pihak yang berwenang yang melakukan Penyerahan/ Pelepasan hak atas tanah tersebut, dan tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun kepada Pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terkait sebagai jaminan utang dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa dan beban-beban lain.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA menjamin sebagai **PIHAK KEDUA** baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tuntutan atau gugatan mengenai tanah tersebut. Dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

Semua surat-surat yang berhubungan dengan Penguasaan Tanah tersebut, diserahkan kepada sebagai **PIHAK KEDUA,** dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku bagi kepentingan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

Apabila terdapat perbedaan luas tanah yang diserahkan dengan Hasil Pengukuran Resmi dari Kantor Pertanahan setempat, maka KEDUA BELAH PIHAK mengakui/menerima hasil pengukuran luas dari instansi tersebut.

PASAL 6

Demikian Surat Penyerahan untuk menjadi bukti KEDUA BELAH PIHAK, dibuat dihadapan Saksi yang namanya disebutkan, dimuat dan telah dibacakan serta dijelaskan oleh saya, maka Surat Penyerahan ini ditandatangani atau dibubuhi Cap ibu jari **"PIHAK PERTAMA, "PIHAK KEDUA",** saksi-saksi dan saya.

(PIHAK KEDUA) (PIHAK PERTAMA)

meterai

.....

.....

SAKSI II

.....

SAKSI I

.....

Camat

.....

Scanned by TapScanner

GAMBAR KASAR BATAS TANAH

Tanah : **SWAPRAJA**
Yang memindahkan hak : sebagai **PIHAK PERTAMA**
Nama :
Alamat :

Yang Menerima : sebagai **PIHAK KEDUA**
Nama :
Alamat :
Luas yang dipindahkan ± : M^2 (..... Meter Persegi)

Letak Tanah
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Morowali Utara
Provinsi : Sulawesi Tengah
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara Berbatasan dengan :
Sebelah Timur Berbatasan dengan :
Sebelah Selatan Berbatasan dengan :
Sebelah Barat Berbatasan dengan :

U

(PIHAK KEDUA) **(PIHAK PERTAMA)**

meterai

.....

SAKSI II **SAKSI I**

.....

Camat

.....

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR25.... TAHUN 2015
TENTANG
IZIN MEMBUKA TANAH

FORMAT

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :.....Tahun
Pekerjaan :.....
Jabatan :.....
No. KTP :.....
Alamat :.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah seluas M^2 (.....Meter Persegi) yang terletak di :

Jalan :
RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
NIB :
Status Tanah :
Dipergunakan untuk :

Batas-batas Tanah :

Sebelah Utara : (.....)
SebelahTimur : (.....)
Sebelah Selatan : (.....)
Sebelah Barat : (.....)

Bidang tanah tersebut saya peroleh dari yang dikuasai sejak tahun, yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.
Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia di tuntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang.

.....,

Saksi-saksi :

Yang membuat Pernyataan,

1. (.....)

2. (.....) (.....)

Mengetahui,

Kepala Desa

(.....)

Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : Tahun 2015 tentang Izin Membuka Tanah.

Plt BUPATI MOROWALI UTARA,

ALBERT TULAKA

Scanned by TapScanner